

Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Akses Keadilan

Abdul Aziz

Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dapurkangaziz@gmail.com

Abstract. *The gap in access to legal aid in Grobogan Regency remains significant, particularly for poor communities living in rural areas. This condition is caused by geographical barriers, low levels of legal literacy, and the limited number of local legal aid institutions that can be accessed directly by the community. This study analyzes the establishment of Legal Aid Posts (Posbakum) at the sub-district level as a strategy to expand access to justice and strengthen community-based legal services. The study used a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document reviews, and were then analyzed thematically using the framework of access to justice, institutional theory, and social capital. Until 2024, only 14 villages, or approximately 5.1% of the total villages, had Posbakum with limited operations supported by paralegals and non-governmental organizations. Nevertheless, the presence of Posbakum has proven effective in shortening the distance to legal services, increasing the number of legal complaints, and strengthening collaboration among local governments, civil society, and advocates. Therefore, affirmative policies through regional regulations, budget support, and institutional capacity strengthening are needed to ensure that Posbakum develops into an inclusive and sustainable legal development instrument.*

Keywords: Access to Justice; Legal Aid; Posbakum; Rural Areas; Social Capital.

Abstrak. Kesenjangan akses terhadap bantuan hukum di Kabupaten Grobogan masih cukup signifikan, khususnya bagi masyarakat miskin yang tinggal di wilayah perdesaan. Kondisi ini disebabkan oleh hambatan geografis, rendahnya tingkat literasi hukum, serta terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum lokal yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Penelitian ini menganalisis pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kecamatan sebagai strategi untuk memperluas akses terhadap keadilan dan memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dengan menggunakan kerangka akses terhadap keadilan, teori kelembagaan, dan modal sosial. Hingga tahun 2024, hanya terdapat 14 desa, atau sekitar 5,1% dari total desa, yang memiliki Posbakum dengan operasional terbatas melalui dukungan paralegal dan lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan Posbakum terbukti efektif dalam memperpendek jarak akses layanan hukum, meningkatkan jumlah pengaduan hukum, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan advokat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif melalui peraturan daerah, dukungan anggaran, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar Posbakum dapat berkembang menjadi instrumen pembangunan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akses Keadilan; Bantuan Hukum; Modal Sosial; Posbakum; Wilayah Perdesaan.

1. LATAR BELAKANG

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat *rule of law* sekaligus indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di suatu negara (Trijultian et al., 2022). Konsep ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun geografis, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, menyelesaikan sengketa, serta mendapatkan layanan hukum yang adil dan efektif (Dayana & Malik, 2023). Dalam konteks global, isu akses keadilan telah menjadi perhatian serius Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16 yang menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan memiliki kelembagaan yang

tangguh (Maymun, 2021). Meskipun terdapat kemajuan normatif di tingkat internasional dan nasional, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip akses keadilan masih menghadapi banyak hambatan, terutama di negara berkembang (Sanawiah & Rahmaniati, 2021). Hambatan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya kelembagaan, disparitas distribusi layanan hukum antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat marginal (Suhadi et al., 2018). Hal ini menegaskan bahwa isu akses keadilan tidak hanya berkaitan dengan produk hukum formal, melainkan juga dengan sejauh mana negara dan pemerintah daerah mampu menghadirkan instrumen konkret yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan keadilan sosial dalam dasar konstitusionalnya, memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu (Kurnianingsih et al., 2023). Komitmen tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan mandat kepada negara untuk memastikan terselenggaranya layanan bantuan hukum yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Namun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut masih signifikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia (Abas, 2023). Kabupaten Grobogan sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks, menghadapi persoalan serius terkait keterjangkauan layanan bantuan hukum. Sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum formal yang biasanya terpusat di ibu kota kabupaten atau kota besar. Selain faktor jarak, tingkat pengetahuan hukum masyarakat juga relatif rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk menghadirkan inovasi kelembagaan yang dapat memperluas jangkauan layanan hukum sampai ke tingkat pemerintahan terendah yang paling dekat dengan masyarakat.

Salah satu bentuk inovasi kelembagaan yang diperkenalkan dalam kerangka desentralisasi layanan hukum adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum dirancang sebagai instrumen pelayanan hukum yang lebih sederhana, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tidak mampu (Muhamad Zaky Albana, 2021). Pada praktiknya, keberadaan Posbakum telah banyak diaplikasikan di lingkungan pengadilan negeri sebagai bagian dari mandat untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi pencari keadilan (Sarmuni, 2017). Namun, dalam konteks daerah seperti Kabupaten Grobogan, kebutuhan akan Posbakum tidak hanya terbatas di lembaga peradilan, melainkan

juga pada tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masyarakat pedesaan lebih sering berinteraksi dengan aparat kelurahan dibandingkan dengan institusi peradilan yang lokasinya relatif jauh. Oleh karena itu, pembentukan Posbakum di tingkat kelurahan dipandang sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan akses hukum, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta memperkuat legitimasi negara dalam memenuhi hak konstitusional warganya untuk memperoleh bantuan hukum. Upaya ini sekaligus menjadi representasi konkret dari peran pemerintah daerah dalam memperluas cakupan akses terhadap keadilan di ranah lokal.

Meskipun regulasi nasional mengenai bantuan hukum telah memberikan landasan normatif yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum dengan realitas implementasi (Salam et al., 2022). Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan ketersediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tingkat lokal, yang membuat akses layanan hukum lebih terpusat di lembaga peradilan atau organisasi bantuan hukum formal di kota besar (Mulkan, 2020). Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah pedesaan atau kelurahan menghadapi hambatan geografis, birokratis, dan finansial ketika berusaha memperoleh bantuan hukum. Kabupaten Grobogan menjadi contoh nyata dari tantangan ini, di mana populasi yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten untuk memperoleh layanan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan akses hukum antara warga kota dan desa, yang pada gilirannya memperkuat ketidakadilan struktural. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat turut memperburuk keadaan, karena sebagian besar warga tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis (Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri et al., 2021).

Masalah lain yang muncul adalah inkonsistensi dalam penyediaan layanan bantuan hukum di tingkat daerah, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun koordinasi antar-stakeholder (Amin et al., 2024). Posbakum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjamin keadilan substantif sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya dukungan anggaran, serta belum adanya kebijakan daerah yang terintegrasi untuk memperkuat keberadaannya (Hadi, 2021). Dalam konteks Grobogan, ketiadaan Posbakum di tingkat kelurahan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum, sekaligus menyingkap adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan praktik faktual di lapangan (Salam et al., 2022). Masalah ini juga mencerminkan belum optimalnya desentralisasi layanan hukum, karena pemerintah daerah belum sepenuhnya mengambil peran aktif dalam menghadirkan

layanan hukum yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, lemahnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, dan aparat kelurahan memperlihatkan adanya kekosongan institusional yang pada akhirnya mengurangi efektivitas layanan hukum (Huda, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai proses pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan di Kabupaten Grobogan sebagai upaya strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pengkajian aspek kelembagaan, mekanisme operasional, serta tantangan implementatif yang dihadapi dalam konteks lokal, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sumber daya hukum dan rendahnya literasi masyarakat mengenai hak konstitusional mereka. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana keberadaan Posbakum di tingkat kelurahan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, memperkuat fungsi pemerintahan daerah dalam menjamin perlindungan hak masyarakat marginal, serta mendorong partisipasi publik dalam proses penyelesaian masalah hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan empiris, sehingga dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan teori tentang akses keadilan, tetapi juga pada praktik penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menempatkan Kabupaten Grobogan sebagai *locus kajian*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana inovasi kelembagaan hukum lokal dapat memperkuat agenda keadilan sosial dalam kerangka pembangunan hukum nasional.

Kajian akademis mengenai bantuan hukum di Indonesia umumnya berfokus pada lembaga bantuan hukum (LBH) konvensional atau Posbakum yang berada di pengadilan, sehingga perspektif yang dihasilkan masih terbatas pada konteks kelembagaan formal. Literatur yang ada banyak menekankan dimensi normatif, seperti analisis peraturan perundang-undangan, regulasi prosedural, serta peran pemerintah pusat dalam memastikan penyediaan layanan bantuan hukum. Sementara itu, penelitian empiris yang mendalami dinamika implementasi di tingkat daerah, khususnya pada unit pemerintahan terendah seperti kelurahan, masih sangat jarang ditemukan. Celah ini mengakibatkan minimnya pemahaman tentang bagaimana layanan bantuan hukum sesungguhnya bekerja dalam ruang sosial masyarakat lokal yang penuh dengan keterbatasan. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam penguatan akses keadilan seringkali hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tanpa memperhatikan variasi kebutuhan dan konteks sosial kultural masing-masing daerah. Di Kabupaten Grobogan, misalnya, kondisi geografis yang luas, tingkat pendidikan yang

relatif rendah, serta disparitas sosial-ekonomi menimbulkan kebutuhan spesifik yang berbeda dari wilayah perkotaan. Ketiadaan kajian mendalam pada level kelurahan menyebabkan lemahnya dasar akademis dalam merumuskan strategi bantuan hukum yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji pembentukan Pos Bantuan Hukum pada tingkat kelurahan di Kabupaten Grobogan sebagai bentuk inovasi kelembagaan hukum lokal. Fokus penelitian yang menempatkan kelurahan sebagai locus analisis menambah dimensi baru dalam diskursus akademik, karena kebanyakan penelitian sebelumnya berhenti pada level makro atau institusi formal di perkotaan. Selain itu, penggunaan kerangka *access to justice* memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya mengukur keberadaan Posbakum secara administratif, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi hak-hak masyarakat marginal untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kontribusi ini bersifat teoritis sekaligus praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai desentralisasi bantuan hukum dalam konteks negara berkembang, serta mengisi kekosongan literatur tentang peran pemerintahan lokal dalam memperkuat *rule of law*. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan daerah maupun nasional dalam merumuskan strategi bantuan hukum yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Nilai tambah lainnya adalah relevansi internasional, karena isu akses keadilan merupakan agenda global yang diakui oleh PBB dan komunitas internasional sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

Teori akses terhadap keadilan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, cepat, dan terjangkau tanpa diskriminasi (Cappelletti & Garth, 1978). Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan norma hukum, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk benar-benar mengakses dan memanfaatkannya. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, hambatan struktural berupa keterbatasan lembaga hukum, biaya perkara yang tinggi, serta rendahnya literasi hukum menjadi faktor penghalang utama (Dylag, 2023). Oleh karena itu, pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan dapat dipandang sebagai strategi desentralisasi layanan hukum agar lebih dekat dengan masyarakat marginal. Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 16 yang menekankan pada penciptaan lembaga yang kuat, inklusif, dan aksesibel (Storgaard, 2023).

Secara lebih spesifik, konsep akses terhadap keadilan relevan diterapkan pada konteks Kabupaten Grobogan, mengingat sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan

dengan tingkat pendidikan relatif rendah dan keterbatasan infrastruktur hukum. Posbakum di tingkat kelurahan memungkinkan masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan informasi hukum, pendampingan administrasi, hingga advokasi dasar tanpa harus menempuh biaya besar dan jarak jauh menuju pengadilan (Sanawiah & Rahmaniati, 2021). Dengan demikian, penerapan teori ini dapat menjadi dasar analitis untuk mengevaluasi sejauh mana pembentukan Posbakum di Grobogan berkontribusi pada penguatan hak konstitusional warga dalam memperoleh akses yang setara terhadap keadilan.

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang mendasarinya (North, 1990). Lembaga dipahami sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang membentuk perilaku aktor dalam masyarakat (Suddaby, 2010). Dalam konteks bantuan hukum, keberadaan Posbakum di kelurahan merupakan inovasi kelembagaan lokal yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses keadilan. Namun, efektivitas kelembagaan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta legitimasi sosial dari masyarakat penerima layanan (Alvesson & Spicer, 2019). Dengan kerangka teori kelembagaan, pembentukan Posbakum dapat dianalisis dari dimensi struktur, mekanisme koordinasi, dan tingkat adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Penerapan teori kelembagaan pada penelitian ini penting untuk menilai bagaimana pemerintah daerah Grobogan mendesain tata kelola Posbakum di kelurahan, termasuk mekanisme koordinasi dengan lembaga bantuan hukum yang lebih besar dan organisasi masyarakat sipil. Aspek kelembagaan juga dapat menjelaskan faktor penghambat, seperti keterbatasan dana desa untuk pembiayaan layanan hukum atau lemahnya kapasitas aparat kelurahan dalam memahami peraturan bantuan hukum. Dengan menggunakan perspektif kelembagaan, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana struktur organisasi lokal mampu mendukung keberlanjutan Posbakum, serta bagaimana regulasi daerah dapat diperkuat agar Posbakum tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar fungsional bagi masyarakat.

Konsep modal sosial yang diperkenalkan oleh Putnam (1993) menekankan pentingnya jejaring sosial, kepercayaan, dan norma bersama dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Dalam konteks layanan bantuan hukum, modal sosial memengaruhi sejauh mana masyarakat bersedia memanfaatkan Posbakum dan berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutannya. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap aparat kelurahan dan advokat cenderung lebih aktif mengakses layanan hukum. Sebaliknya, rendahnya modal sosial dapat menimbulkan apatisme hukum dan memperlebar kesenjangan keadilan. Dengan demikian,

teori modal sosial relevan untuk menilai bagaimana partisipasi masyarakat Grobogan dalam mendukung pembentukan Posbakum di tingkat kelurahan.

Dalam konteks Grobogan, modal sosial dapat menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan Posbakum. Kuatnya ikatan sosial di pedesaan sebenarnya dapat menjadi modal berharga dalam mendorong partisipasi warga, misalnya melalui gotong royong atau dukungan komunitas terhadap program pemerintah desa. Namun, di sisi lain, rendahnya literasi hukum dan adanya budaya patrimonial dapat mengurangi efektivitas layanan hukum karena masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa secara informal ketimbang melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, teori modal sosial dapat membantu menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat dalam mengakses Posbakum berbeda-beda antar wilayah kelurahan, serta bagaimana peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum lokal dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas Posbakum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam perspektif akses terhadap keadilan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena hukum secara kontekstual, di mana keberadaan Posbakum tidak hanya dipandang sebagai produk regulasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, dinamika masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kelurahan, penyelenggara Posbakum, advokat, dan penerima layanan bantuan hukum, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan tahunan lembaga bantuan hukum, dan regulasi terkait. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan kategori utama terkait pembentukan dan efektivitas Posbakum. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari transkripsi data, pengkodean awal, pengelompokan kategori, hingga penarikan makna substantif yang relevan dengan kerangka teori akses keadilan, teori kelembagaan, dan teori modal sosial. Dengan kerangka analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan Posbakum di tingkat kelurahan, tetapi juga memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan bantuan hukum di

Indonesia. Selain itu, hasil analisis diharapkan dapat memperkaya literatur internasional mengenai desentralisasi layanan hukum dan strategi peningkatan akses terhadap keadilan di negara berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Posbakum

Data lapangan memperlihatkan kesenjangan struktural yang tajam antara norma hukum dan implementasi bantuan hukum di tingkat kelurahan Kabupaten Grobogan. Hingga tahun 2024, hanya 14 kelurahan (sekitar 5,1%) yang memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) (Wahyudi et al., 2022). Dari 273 desa dan kelurahan, hanya 14 kelurahan yang memiliki inisiatif layanan bantuan hukum berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan organisasi advokat dan lembaga swadaya masyarakat (Fauzi & Ningtyas, 2018). Kesenjangan ini bukan sekadar mencerminkan kekurangan lembaga, tetapi mengindikasikan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dalam menginstitutionalisasi mandat *access to justice*. Fenomena ini menunjukkan adanya *institutional void* sebagaimana dikemukakan Douglass North (1990), yakni absennya mekanisme formal yang mampu menerjemahkan norma hukum nasional menjadi praktik birokrasi lokal yang efektif (Solikin & Wirataru, 2022).

Wawancara dengan aparat kelurahan menunjukkan bahwa hambatan utama bukan sekadar persoalan pendanaan, tetapi juga belum adanya desain kelembagaan yang mapan untuk mengintegrasikan Posbakum ke dalam sistem pelayanan publik kelurahan. Fakta bahwa sembilan dari empat belas Posbakum hanya beroperasi beberapa hari dalam sepekan menandakan bahwa inovasi kelembagaan ini belum mencapai tahap *institutional embedding*. Dengan kata lain, keberadaannya masih bersifat eksperimental dan bergantung pada komitmen individu kepala kelurahan atau relawan hukum. Temuan ini menguatkan pandangan Mats Alvesson & André Spicer (2019), bahwa kelembagaan baru cenderung bersifat simbolik bila tidak memiliki legitimasi struktural yang kuat. Meski begitu, data lapangan juga memperlihatkan adanya antusiasme masyarakat: rata-rata setiap Posbakum menerima 20–30 pengaduan setiap bulan, mayoritas berasal dari kelompok masyarakat miskin.



Gambar 1. Distribusi Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Hasil survei lapangan memperlihatkan bahwa 67% responden masyarakat miskin mengalami hambatan utama dalam mengakses layanan hukum akibat jarak dan biaya transportasi, meskipun secara normatif bantuan hukum seharusnya gratis. Namun, di kelurahan yang telah memiliki Posbakum, jumlah pengguna layanan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum tidak hanya menurunkan hambatan fisik, tetapi juga memperkuat *psychological access* terhadap hukum. Dengan hadirnya lembaga ini, masyarakat mulai berani mengartikulasikan masalah hukum mereka, menandakan terjadinya perubahan perilaku hukum dari pasif menjadi partisipatif (*legal empowerment*).

Analisis korelasi antara kondisi sosial-ekonomi dan distribusi Posbakum menunjukkan adanya hubungan langsung antara tingkat kemiskinan dan kebutuhan layanan hukum. Namun, kecamatan seperti Toroh dan Godong yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 13% justru belum seluruhnya memiliki Posbakum. Ketimpangan spasial ini menggambarkan bahwa akses terhadap keadilan masih bergantung pada kekuatan jaringan sosial dan dukungan kelembagaan lokal. Dengan kata lain, keadilan belum sepenuhnya bersifat distributif, melainkan masih dipengaruhi oleh *social capital* yang tidak merata di tiap wilayah (Robert Putnam, 1993).

Temuan empiris secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pembentukan Posbakum kelurahan merupakan kebutuhan struktural yang mendesak untuk memperkuat akses keadilan di Kabupaten Grobogan. Tanpa kebijakan afirmatif dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, layanan bantuan hukum akan tetap terpusat di kota dan meninggalkan wilayah pedesaan dalam kondisi rentan hukum. Oleh karena itu, Posbakum harus dilihat bukan hanya sebagai fasilitas administratif, tetapi sebagai representasi konkret kehadiran negara di level akar rumput. Dalam kerangka *access to justice*, lembaga ini menjadi instrumen desentralisasi hukum yang menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas, sekaligus memperluas legitimasi hukum negara melalui mekanisme lokal yang inklusif.

Tabel 1. Daftar Kelurahan dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

No	Kecamatan	Kelurahan	Status Posbakum	Keterangan Operasional
1	Purwodadi	Kalongan	Ada	Buka 3x seminggu, 2 paralegal
2	Purwodadi	Cingkong	Ada	Kerjasama LBH lokal
3	Purwodadi	Danyang	Ada	Buka terbatas, 1 paralegal
4	Toroh	Depok	Ada	Hanya buka Jumat, relawan
5	Toroh	Sindurejo	Ada	Belum punya tenaga hukum tetap
6	Godong	Godong	Ada	Difasilitasi aparat desa
7	Tawangharjo	Tawangharjo	Ada	Buka tiap hari kerja
8	Tawangharjo	Sambung	Ada	Layanan non-litigasi dominan
9	Geyer	Geyer	Ada	Dukungan LSM hukum
10	Geyer	Mlowokarangtalun	Ada	Relawan berbasis masyarakat
11	Geyer	Mojorebo	Ada	Pendampingan kasus tanah
12	Kradenan	Kradenan	Ada	Didukung dana kelurahan
13	Wirosari	Wirosari	Ada	Layanan konsultasi hukum gratis
14	Tegowanu	Tegowanu	Ada	Kolaborasi advokat lokal

Sumber: Data lapangan penelitian, 2024.

Dinamika Proses Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Kelurahan

Dinamika pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan Kabupaten Grobogan memperlihatkan bahwa inovasi kelembagaan hukum tidak muncul dari mekanisme formal semata, melainkan merupakan hasil interaksi adaptif antara kebijakan negara dan kebutuhan sosial masyarakat lokal. Proses ini menunjukkan pola *bottom-up legal institutionalization*, di mana legitimasi kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi nasional, tetapi juga oleh konteks sosial, kapasitas pemerintahan lokal, serta partisipasi warga (Hapsari, 2021). Pada tataran lokal, mandat tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah daerah melalui program bantuan hukum daerah yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Akan tetapi, realitas lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjangkau unit pemerintahan terkecil, yakni kelurahan, yang justru memiliki interaksi paling dekat dengan masyarakat (Solikin & Wirataru, 2022). Hal ini menyebabkan pembentukan Posbakum di kelurahan cenderung bersifat sporadis, bergantung pada inisiatif pemerintah lokal dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil. Dinamika ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat top-down dan praktik implementasi yang memerlukan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kelurahan dan dokumentasi Musrenbangkel, pengajuan pembentukan Posbakum umumnya muncul dari kebutuhan praktis masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan hukum, terutama pada kasus sengketa tanah dan waris. Namun, proses formal pengajuan sering terhambat oleh mekanisme birokrasi yang panjang dan keterbatasan dana desa. Hambatan tersebut menunjukkan lemahnya integrasi program bantuan hukum ke dalam kerangka *good governance*, di mana transparansi

dan partisipasi publik belum sepenuhnya menjadi bagian dari tata kelola pembangunan hukum daerah. Dalam perspektif teori kelembagaan North (1990), fenomena ini menggambarkan *path dependency* birokrasi lokal, di mana inovasi baru seperti Posbakum sulit berkembang karena masih berhadapan dengan sistem administratif yang rigid dan hierarkis. (Patrick, 2023).

Sebaliknya, hasil observasi lapangan di Kelurahan Kalongan, Geyer, dan Wirosari memperlihatkan pola keberhasilan yang berbeda. Pembentukan Posbakum di wilayah tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga dipicu oleh adanya kolaborasi strategis antara perangkat kelurahan, lembaga bantuan hukum, serta advokat lokal. Proses kolaboratif ini mencerminkan praktik *legal empowerment*, di mana masyarakat menjadi subjek aktif dalam memperjuangkan akses keadilan (Albana & Alfi Syahr, 2022). Dalam konteks *good governance*, model ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik lebih ditentukan oleh sinergi antaraktor ketimbang oleh kekuatan regulasi semata (Glaucia Maria de Araújo Ribeiro & Munhoz, 2024). Kolaborasi tersebut juga memperkuat legitimasi hukum di tingkat lokal karena melibatkan masyarakat sebagai pemilik agenda keadilan.

Selain faktor struktural, dinamika sosial berperan signifikan dalam menjaga keberlanjutan Posbakum. Di wilayah dengan tingkat kepercayaan sosial tinggi, seperti Tawangharjo dan Wirosari, masyarakat berpartisipasi langsung dalam mendukung operasional Posbakum, baik melalui sumbangan sukarela maupun penyediaan ruang kelurahan. Hal ini membuktikan berfungsinya *social capital* (Putnam, 1993) sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap hukum. Namun, di wilayah dengan kohesi sosial rendah, Posbakum kerap stagnan karena minimnya partisipasi warga dan belum adanya mekanisme akuntabilitas sosial (Ikbal & Datuan, 2023). Oleh karena itu, efektivitas pembentukan Posbakum di Grobogan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana modal sosial dan tata kelola partisipatif mampu menopang legitimasi kelembagaan hukum di tingkat akar rumput.

Dalam praktik lapangan, terdapat sejumlah faktor pendorong yang memfasilitasi pembentukan Posbakum di kelurahan (Hyronimus, 2023). Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional mereka untuk memperoleh bantuan hukum mendorong munculnya tuntutan agar layanan hukum tersedia di dekat lingkungan mereka. Kedua, adanya dukungan dari kelompok masyarakat sipil dan jaringan advokat lokal mempercepat proses pengorganisasian Posbakum. Ketiga, kebijakan desentralisasi yang memberi ruang bagi inovasi kelembagaan di tingkat daerah menciptakan peluang bagi kelurahan untuk menginisiasi Posbakum sebagai bagian dari pelayanan publik. Faktor-faktor

ini memperlihatkan bahwa pembentukan Posbakum bukan semata-mata hasil intervensi negara, melainkan juga produk dari gerakan sosial dan kebutuhan praktis masyarakat yang menghadapi masalah hukum sehari-hari (Hutama & Sabijanto, 2023). Kesadaran kolektif ini memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi keberadaan Posbakum, sekaligus menegaskan bahwa layanan hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif dan hanya dapat diakses melalui lembaga formal seperti pengadilan (Nanda Bagus Putra et al., 2023).

Dengan demikian, dinamika pembentukan Posbakum di Grobogan memperlihatkan pergeseran penting dari pendekatan normatif menuju pendekatan analitis yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penguatan akses keadilan. Keberhasilan lembaga ini tidak dapat direduksi pada keberadaan aturan, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun sinergi berbasis partisipasi, kepercayaan, dan tata kelola hukum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam Memperluas Akses Keadilan

Efektivitas lembaga bantuan hukum pada tingkat lokal, khususnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum), merupakan isu krusial dalam studi akses keadilan (Manurung et al., 2023). Data lapangan menunjukkan bahwa efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan di Kabupaten Grobogan tidak hanya diukur dari keberadaannya secara fisik, tetapi dari sejauh mana lembaga ini benar-benar menurunkan hambatan hukum bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan 14 perangkat kelurahan dan 36 penerima layanan, mayoritas responden (72%) menyatakan bahwa kehadiran Posbakum memudahkan mereka memperoleh konsultasi hukum tanpa biaya dan tanpa harus menuju ibu kota kabupaten. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran akses dari sekadar *formal access* menuju *substantive access*, di mana warga tidak hanya memiliki hak hukum, tetapi juga mampu menggunakannya secara nyata (Irwansyah, 2025). Observasi di tiga kelurahan, yaitu Kalongan, Tawangharjo, dan Kradenan, menunjukkan bahwa Posbakum yang memiliki paralegal aktif dan jadwal layanan reguler mencatat rata-rata 28 pengaduan per bulan, dua kali lipat dibandingkan wilayah yang hanya melayani secara incidental. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga, tetapi pada kualitas tata kelola dan kapasitas sumber daya manusianya (North, 1990; Alvesson & Spicer, 2019).

Dari perspektif *legal empowerment*, Posbakum berfungsi tidak hanya sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai media pembelajaran hukum masyarakat. Berdasarkan dokumen kegiatan tahun 2023–2024, sekitar 40% kegiatan Posbakum di Grobogan berbentuk penyuluhan hukum tematik, antara lain sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah administrasi tanah (Darmawan Wiridin et al., 2023). Aktivitas ini memperluas fungsi

Posbakum dari sekadar reaktif terhadap kasus menjadi promotif dan preventif, sejalan dengan gagasan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang menekankan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, memahami, dan memperjuangkan hak-haknya (Sulaiman *et al.*, 2023). Namun, hasil observasi menunjukkan adanya disparitas antarwilayah: Posbakum di Kelurahan Tawangharjo dan Kradenan yang bermitra dengan LSM dan universitas mampu melaksanakan pelatihan paralegal secara rutin, sedangkan di wilayah lain seperti Depok dan Sindurejo, kegiatan terbatas pada konsultasi mingguan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif yang menstandarisasi program pemberdayaan hukum lintas kelurahan (Irwan Sapta Putra *et al.*, 2023).

Sementara itu, dari dimensi *good governance*, efektivitas Posbakum di tingkat kelurahan sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa 9 dari 14 Posbakum belum memiliki sistem pelaporan kegiatan yang terintegrasi dengan aparat kelurahan, sehingga akuntabilitas administratifnya masih lemah (Susiani, 2023). Minimnya mekanisme monitoring menyebabkan sulitnya mengukur kinerja lembaga secara objektif dan berkelanjutan (Tenorio D & Fuentes, 2024). Di sisi lain, partisipasi warga masih dominan sebagai penerima manfaat, belum sebagai pengawas dan evaluator layanan publik. Padahal, pendekatan tata kelola yang baik mensyaratkan keterlibatan warga dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan hukum (Flor & Perales, 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa penguatan efektivitas Posbakum harus mencakup tiga dimensi: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, (2) partisipasi masyarakat berbasis komunitas hukum sadar, dan (3) kemitraan lintas aktor antara pemerintah daerah, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan universitas (Albana & Alfi Syahr, 2022; Nanda Bagus Putra *et al.*, 2023). Dengan demikian, Posbakum kelurahan dapat bertransformasi dari sekadar “pos konsultasi” menjadi instrumen *access to justice* yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Perbedaan akses antara masyarakat perkotaan dan pedesaan juga menjadi dimensi penting dalam mengevaluasi efektivitas Posbakum. Kelurahan yang berada di pusat kecamatan atau dekat dengan ibu kota kabupaten cenderung memiliki akses yang lebih baik karena faktor infrastruktur, jaringan advokat, dan dukungan pemerintah lebih memadai. Sebaliknya, kelurahan yang jauh dari pusat pemerintahan masih menghadapi hambatan dalam penyediaan layanan hukum, baik dari sisi keterjangkauan lokasi maupun intensitas operasional Posbakum. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan spasial yang perlu ditangani melalui kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Masyarakat pedesaan yang umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah juga menghadapi tantangan literasi hukum,

sehingga keberadaan Posbakum belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan mereka tanpa adanya program pendampingan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa efektivitas Posbakum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik layanan, tetapi juga oleh konteks sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Implikasi Kelembagaan dan Rekomendasi Penguatan Posbakum Lokal

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kelembagaan pemerintahan daerah. Dari empat belas kelurahan yang memiliki Posbakum, hanya lima yang memiliki dukungan regulatif dan anggaran yang jelas, sedangkan sisanya masih bergantung pada inisiatif lokal dan dukungan LSM. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional yang menjamin hak bantuan hukum bagi warga miskin dan implementasi faktual di tingkat akar rumput. Dalam konteks *access to justice*, kelembagaan Posbakum kelurahan belum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan hukum (*legal empowerment*), karena sebagian besar masih menjalankan fungsi administratif tanpa strategi peningkatan kapasitas hukum Masyarakat (A. Rohani, M. Fasyehhudin, 2023).

Secara kelembagaan, integrasi Posbakum ke dalam struktur kelurahan belum diikuti dengan kejelasan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas antar-aktor. Wawancara dengan aparat kelurahan menunjukkan bahwa tidak ada SOP baku mengenai alur pelayanan, pelaporan kasus, maupun hubungan kerja antara kelurahan, advokat, dan lembaga bantuan hukum mitra. Hal ini menyebabkan Posbakum cenderung beroperasi secara ad-hoc, tanpa dukungan sistem monitoring yang memadai. Dari perspektif *good governance*, situasi tersebut memperlihatkan lemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana layanan publik di bidang hukum belum memiliki indikator kinerja yang jelas. Keberhasilan sebagian Posbakum justru bergantung pada modal sosial komunitas, seperti kepercayaan masyarakat terhadap paralegal lokal dan dukungan moral dari tokoh masyarakat. (Nanda Bagus Putra et al., 2023).

Analisis *legal empowerment* memperlihatkan bahwa Posbakum berpotensi menjadi sarana pemberdayaan warga miskin jika diarahkan tidak hanya sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga pusat edukasi hukum masyarakat. Namun, dari observasi lapangan, kegiatan penyuluhan hukum hanya dilakukan di empat kelurahan dan belum menjadi program reguler. Hal ini menunjukkan bahwa peran Posbakum masih terbatas pada fungsi reaktif melayani aduan bukan proaktif dalam membangun kesadaran hukum. Kesenjangan implementasi ini menuntut reposisi kelembagaan Posbakum agar tidak berhenti pada fungsi

administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan hukum berbasis komunitas (Kokotiasa, 2023).

Kerangka *access to justice* memberikan landasan normatif dan konseptual dalam menilai peran Posbakum kelurahan. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga dapat diakses secara nyata oleh kelompok masyarakat marginal (Sulaiman et al., 2023). Posbakum kelurahan hadir sebagai instrumen desentralisasi layanan hukum yang memungkinkan tercapainya prinsip keadilan substantif. Dalam perspektif *rule of law*, pembentukan Posbakum merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum, karena masyarakat tidak mampu mendapatkan jalur yang sama untuk memperjuangkan haknya. Hal ini selaras dengan SDGs poin 16 yang menekankan penguatan institusi lokal untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Kehadiran Posbakum di tingkat kelurahan menegaskan kontribusi pemerintah daerah dalam pencapaian agenda global, sekaligus memperlihatkan bagaimana kebijakan lokal dapat menjadi perpanjangan tangan dari komitmen internasional (Dumako, 2024). Dengan kata lain, keberadaan Posbakum tidak hanya memiliki dimensi lokal, tetapi juga relevansi transnasional dalam memperkuat tata kelola hukum yang lebih berkeadilan.

Temuan empiris di Kabupaten Grobogan memperlihatkan bahwa meskipun jumlah Posbakum di kelurahan masih terbatas, dampaknya terhadap masyarakat cukup nyata. Warga miskin yang sebelumnya kesulitan menjangkau layanan hukum kini dapat memperoleh pendampingan dalam penyelesaian masalah perdata sederhana, konsultasi hukum, hingga akses untuk beracara di pengadilan (Silva de Medeiros & Francisco do Nascimento, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi mandat konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, khususnya yang berada dalam kondisi rentan. Secara kelembagaan, Posbakum juga menciptakan ruang kolaborasi baru antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan profesi hukum, sehingga mendorong terbentuknya ekosistem layanan hukum yang lebih partisipatif. Namun, tantangan yang muncul adalah ketiadaan regulasi daerah yang secara eksplisit mewajibkan setiap kelurahan membentuk Posbakum (Anzari et al., 2024). Ketidakjelasan ini membuat keberadaan Posbakum sangat bergantung pada inisiatif lokal atau dukungan dari lembaga non-pemerintah, sehingga rentan mengalami keberlangsungan yang tidak konsisten.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan Posbakum di kelurahan memberikan implikasi langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah. Posbakum menjadi indikator nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip *inclusive governance*, di mana pelayanan hukum tidak hanya eksklusif untuk kelompok tertentu, melainkan tersedia secara universal

(Flor & Perales, 2024). Kehadiran Posbakum juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjawab persoalan hukum yang sering kali menjadi sumber ketidakstabilan sosial, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, dan kasus kekerasan domestik (Serra & Poyatos Pérez, 2024). Dengan mengintegrasikan Posbakum ke dalam rencana pembangunan daerah, pemerintah dapat mengarahkan anggaran yang lebih berkelanjutan untuk layanan bantuan hukum, sekaligus memastikan kualitas layanan yang diberikan. Penguatan kelembagaan ini membutuhkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas agar Posbakum tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam memperluas akses keadilan (Tenorio D & Fuentes, 2024). Integrasi Posbakum ke dalam kebijakan daerah juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan lokal sebagai entitas yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan dasar warganya.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa langkah penguatan kelembagaan dapat direkomendasikan. Pertama, pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Posbakum Kelurahan yang mengatur standar layanan, mekanisme koordinasi, dan indikator kinerja berbasis prinsip *good governance* (Chavarro, 2024). Kedua, perlu dilakukan alokasi APBD khusus untuk Posbakum Kelurahan, dengan skema pendanaan berkelanjutan melalui dana kelurahan yang terintegrasi dalam RPJMD (Putri Erina Reyhana & Deddy Effendy, 2024). Ketiga, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas: paralegal lokal dan aparat kelurahan perlu mengikuti pelatihan hukum dasar serta etika pelayanan publik agar layanan tidak bersifat seremonial. Keempat, sistem monitoring berbasis masyarakat dapat dikembangkan melalui forum warga hukum untuk menilai transparansi dan efektivitas layanan Posbakum. Kelima, kemitraan multipihak antara pemerintah daerah, LBH, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil harus diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman agar sinergi kelembagaan lebih terjamin.

Dengan penguatan kelembagaan yang berbasis *access to justice*, *legal empowerment*, dan *good governance*, Posbakum kelurahan di Kabupaten Grobogan berpotensi menjadi model inovatif bagi pelayanan hukum inklusif di tingkat lokal. Reposisi peran Posbakum sebagai agen pemberdayaan hukum masyarakat bukan hanya akan memperluas akses keadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah sebagai pelaksana prinsip keadilan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan di Kabupaten Grobogan tidak hanya merupakan upaya administratif untuk memperluas layanan hukum, tetapi juga mencerminkan proses penguatan akses terhadap keadilan berbasis komunitas. Data lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Posbakum di 14 kelurahan telah menurunkan hambatan akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum formal melalui mekanisme pendampingan paralegal lokal, konsultasi non-litigasi, dan rujukan kasus ke lembaga advokasi. Secara empiris, kelurahan yang memiliki Posbakum mengalami peningkatan rata-rata pengaduan hukum sebesar 30% dibanding wilayah yang tidak memiliki, menandakan meningkatnya keberanian warga untuk mencari keadilan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan implementasi, terutama terkait ketergantungan pada inisiatif lokal, belum adanya peraturan daerah yang mengatur kewajiban pembentukan Posbakum, serta lemahnya koordinasi antar-stakeholder. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan akses keadilan di Grobogan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berbasis *legal empowerment* masyarakat.

Dalam perspektif *good governance*, efektivitas Posbakum kelurahan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikan layanan bantuan hukum ke dalam tata kelola pembangunan lokal. Penguatan regulasi daerah diperlukan untuk memberikan legitimasi struktural, sementara peningkatan kapasitas paralegal dan aparat kelurahan menjadi kunci keberlanjutan layanan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil harus diarahkan bukan hanya pada penyediaan layanan hukum, tetapi juga pada transformasi sosial berupa peningkatan literasi dan kesadaran hukum warga. Dengan demikian, Posbakum kelurahan dapat berkembang dari sekadar fasilitas administratif menjadi instrumen *legal empowerment* yang memperkuat kemandirian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Model ini sejalan dengan prinsip *access to justice* dalam kerangka SDGs 16 serta mempertegas peran Grobogan sebagai laboratorium desentralisasi layanan hukum berbasis keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, S. R. (2023). Peran Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Gorontalo dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *The Factum Law Review Journal*.
- Albana, M. Z., & Syahr, Z. H. A. (2021). Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan: Wujud pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat. *Proceeding Book of Castle Conference on Social, Science, Technology, Language and Education Research*.

- Albana, M. Z., & Syahr, Z. H. A. (2022). Access to Posbakum in pandemic times and the digital era for the community as a meaning of social justice fulfillment. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 545–562. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.545-562>
- Alvesson, M., & Spicer, A. (2019). Neo-institutional theory and organization studies: A mid-life crisis? *Organization Studies*, 40(2). <https://doi.org/10.1177/0170840618772610>
- Amin, M., Iskandar, H., & Nuribadah, N. (2024). Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.13204>
- Anzari, M., Ikhwan, M., & Syukriah, S. (2024). Actualizing disability rights under Law Number 8 of 2016: An inclusive development in Lheu Eu Village. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 11–25. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3161>
- Chavarro, M. A. L. (2024). From interdiction to full legal capacity. *Forensic Research & Criminology International Journal*, 12(1), 68–77. <https://doi.org/10.15406/frcij.2024.12.00399>
- Dayana, S. A., & Malik, Z. A. (2023). Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial terhadap program bantuan pangan non tunai. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2027>
- Dumako, A. R. (2024). Pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1717–1725.
- Dylag, M. (2023). Theorizing access to civil justice. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 36(1). <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.29>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Flor, A. T., & Perales, P. V. B. (2024). Legal implications of the social model of disability in criminal accountability. *Derecho PUCP*, 92, 171–208. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.202401.005>
- Hadi, U. A. (2021). Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus dalam menangani perkara pidana untuk masyarakat yang kurang mampu. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan*.
- Hapsari, J. P. (2021). The poor and justice: Implementation of legal aid for the poor in Indonesia (problems and solutions). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 553–568. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274>
- Huda, M. H. (2023). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Hyronimus, R. (2023). Local government policies in formulating harmonious and democratic regional regulations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6(6), 2761–2768. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>
- Ikbali, I., & Datuan, G. A. (2023). Right to legal assistance for communities unable to obtain justice according to human rights perspective. *Lampung Journal of International Law*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.25041/lajil.v5i2.3258>
- Irwansyah, N. (2025). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. *The Juris*, 9(1), 296–303. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1598>
- Kokotiasa, W. (2023). Pelembagaan mediasi desa dan sinergi membangun sistem peradilan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 1407–1414. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.474>

- Kurnianingsih, M., Iksan, M., Kuntoro, C., & Sartanto, A. (2023). Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam pemenuhan hak terdakwa di Rutan Boyolali. *Risalah Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.1026>
- Manurung, J. H. S. M., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3213–3223. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1704>
- Maymun, M. (2021). Efektivitas pelayanan administrasi Pos Bantuan Hukum dalam perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5(1).
- Mulkan, H. (2020). Sanksi hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen klien di pengadilan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2443>
- Patrick, O. (2023). International Journal of Social Sciences and Management Review International Journal of Social Sciences and Management Review. *International Journal of Social Sciences and Management Review*, 6(6), 96–101.
- Putra, I. S., et al. (2023). The legal aid for underprivileged people in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 1717–1722. <https://doi.org/10.52783/rjl.v11i3.1933>
- Putra, N. B., Aulia, A., & Andriani. (2023). Establishment of a legal aid post to increase legal awareness of the Candijati Village community towards a legally aware village. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(1), 201–207. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i1.192>
- Putri, N. N. G. C., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3054.104-108>
- Reyhana, P. E., & Effendy, D. (2024). The provision of employment opportunities for workers with disabilities according to Law Number 8 of 2016 on persons with disabilities jo. Law Number 13 of 2003 on labor in PT Sinar Desa Rawa, Cingambul District, Majalengka Regency. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 183–188. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9797>
- Ribeiro, G. M. de A., & Munhoz, A. R. A. (2024). Assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados: Evidências como contributo à fase avaliativa na implementação da política pública constitucional. *Ponto de Vista Jurídico*, 13(1), e3291. <https://doi.org/10.33362/juridico.v13i1.3291>
- Rohani, A., Fasyehudin, M., B. P. M. J., et al. (2023). Supremasi hukum volume 19 nomor 1, Januari 2023. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(27), 72–79.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Karim, L. O. M., Anisa, S. N., & Mayanti, S. (2022). Legal assistance of the justice seeking community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22914>
- Sanawiah, S., & Rahmaniati, R. (2021). Peran Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*, 21(1). <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i1.2720>
- Sarmuni, S. (2017). Rancang bangun sistem informasi Posbakum pada Pengadilan Agama Serang menggunakan GIS (geographic information system) berbasis website. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 1. <https://doi.org/10.30656/jsii.v1i0.71>
- Serra, M. L., & Poyatos Pérez, R. (2024). Desafíos y avances en el derecho a la vida independiente: Accesibilidad, desinstitucionalización y asistencia personal en el contexto español. *Derechos y Libertades: Revista de Filosofía Del Derecho y Derechos Humanos*, 51, 345–380. <https://doi.org/10.20318/dyl.2024.8592>

- Silva de Medeiros, M., & Francisco do Nascimento, C. (2024). O direito ao trabalho da pessoa com deficiência: Barreiras jurídicas e sociais na garantia da igualdade de oportunidades. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar* - ISSN 2675-6218, 5(11), e5115948. <https://doi.org/10.47820/recima21.v5i11.5948>
- Solikin, M. N., & Wirataru, S. (2022). Peran lembaga bantuan hukum mewujudkan access to justice. *Muhammadiyah Law Review*, 6(16), 20–26. <http://ojs.ummmetro.ac.id/index.php/law>
- Storgaard, A. (2023). Access to justice research: On the way to a broader perspective. *Onati Socio-Legal Series*, 13(4). <https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1352>
- Suddaby, R. (2010). Challenges for institutional theory. *Journal of Management Inquiry*, 19(1). <https://doi.org/10.1177/1056492609347564>
- Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Artikel pencegahan meningkatnya angka pernikahan dini dengan inisiasi pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1).
- Sulaiman, K. F., Nasrullah, N., & Asmorojati, A. W. (2023). Strengthening legal awareness of residents in Pangunharjo Village, Sewon District, Bantul Regency, regarding Sultan and Pakualaman ground land in accordance with Perda's Number 1 of 2017. *Proceeding International Conference of Community Service*, 1(2), 348–355. <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.231>
- Susiani, D. (2023). Bantuan hukum “pro bono publico” dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Law and Administrative Science*, 1(1), 24–36. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i1.3>
- Tenorio D, P. M., & Fuentes, M. A. (2024). Sin detección, sin denuncia y sin proceso: La vulneración de derechos de niñas y niños con discapacidad intelectual. In *Inclusión de personas en situación de discapacidad: Una aproximación desde la interseccionalidad* (pp. 116–132). <https://doi.org/10.61209/esru8667>
- Trijultian, A., Basori, Y. F., & Amirulloh, M. R. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan administrasi Pos Bantuan Hukum terhadap kepuasan masyarakat di Pengadilan Agama Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>
- Wiridin, D., Putra, Z., Hasina, H., & Arifin, M. (2023). Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 48–59. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.217>